

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

Retno Kusuma Wardani¹, Setly Selva Yuneida²

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondence email : retnokusumawardani@uinjambi.ac.id, setlyselvayuneida@uinjambi.ac.id

Abstrak. Banyak sekarang ini tindak pidana yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, termasuk juga melakukan tindak pidana penadahan barang-barang hasil tindak pidana. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris sehingga mengkaji terlebih dahulu terkait dengan terjadinya tindak pidana penadahan di Tanjung Jabung Barat, kemudian dikaitkan dengan aturan hukum tentang penadahan yaitu Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat deskriptif dan sumber yaitu penelitian kepustakaan (*liberty research*) dan penelitian lapangan (*field resarch*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu sosio-legal *reaseach* serta analisis datanya yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan adalah belum maksimal dilakukan sesuai dengan ketentuan/prosedur aparat penegak hukum, baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun di tingkat putusan hakim pengadilan. Oleh Karena melibatkan pelaku dengan jaringan yang tersusun rapi. Kendala yang dihadapi adalah ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP yang hanya mengatur hukum maksimal umum dan hukum minimal umum yang mana mengakibatkan putusan hakimpun dapat menjadi lemah (tergantung pada hakimnya saja) sehingga kemungkinan terdapatnya rasa jera pada pelaku penadahan sangat jauh sekali dan dikarenakan faktor sulitnya menemukan dan mengidentifikasi tempat-tempat penadahan, penadahan dilakukan karena mempunyai jaringan terselubung atau tersembunyi dan mempunyai kerjasama yang sangat rapi, sehingga sulit untuk diungkap dan dilacak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah melakukan penindakan yang tegas oleh hukum yang terbukti melakukan penadahan, dengan mengupayakan memberikan hukuman yang lebih berat, melakukan razia-razia di tempat/toko-toko yang diduga untuk membeli barang hasil curian, tempat penggadaian dan lain sebagainya, pendekatan melalui agama, penyuluhan dibidang hukum dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian Resor, Penadahan

Abstract. Nowadays, there are many criminal acts committed by humans to achieve the desired goals, including committing criminal acts of holding goods resulting from criminal acts. The research method used in this study is empirical juridical so that it examines first related to the occurrence of criminal acts of detention in Tanjung Jabung Barat, then linked to the legal rules regarding detention, namely Article 480 of the Criminal Code (KUHP) is descriptive and the source is library research (*liberty research*) and field research (*field research*). In this study, the approach used is socio-legal research and the data analysis is qualitative analysis. The results of this study explain that law enforcement by the Tanjung Jabung Barat Resort Police against perpetrators of criminal acts of detention is not maximally carried out in accordance with the provisions/procedures of law enforcement officers, both at the level of investigation, prosecution and at the level of court judge decisions. Because it involves actors with a well-organized network. The obstacle faced is the provisions of Article 12 paragraph (2) of the Criminal Code which only regulates the general maximum law and the general minimum law which causes the judge's decision to be weak (depending on the judge only) so that the possibility of a sense of deterrence for the perpetrators of detention is very far away and due to factors it is difficult to find and identify places of detention, the detention is carried out because it has a hidden or hidden network and has a very neat cooperation, making it difficult to uncover and trace it and the efforts made to overcome the obstacles are to take strict action by law who is proven to have held detention, by seek to provide a more severe punishment, conduct raids in places/shops suspected of buying stolen goods, pawnshops and so on, approaches through religion, counseling in the field of law and so on.

Keywords: Law Enforcement, Resort Police, Detention

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui akhir-akhir ini berbagai kejahatan pada umumnya terlihat meningkat jumlahnya, terutama kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan (perampokan), penipuan ataupun penggelapan barang milik orang lain termasuk penadahan barang hasil curian. Hasil dari kejahatan ini setiap tahun cenderung meningkat mungkin saja disebabkan oleh ketindak tahuan masyarkat, bahwa perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman.

Sebagaimana yang terjadi, beberapa kejahatan tersebut telah memacu atau mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan kejahatan ataupun setidak-tidaknya menimbulkan kejahatan baru, yaitu tindak pidana penadahan barang-barang hasil kejahatan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa : Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- di hukum.

1. Karena sebagai sengkokol, barang siap yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sabagi hadiah atatu karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan menggadaikan membawa, menyimpan, atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Kemudian dalam Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja, membeli menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Kedua pasal di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang orang-orang, baik secara individu maupun secara berkelompok melakukan tindak pidana penadahan barang-barang hasil kejahatan demi keuntungan yang dihasilkan dari perbuatan tersebut.

Perbuatan penampungan atau penadahan ini telah menumbuh suburkan tindakan pidana yang lainnya, karena pelkau penadahan yang berani membeli atau menukar, menyimpan atau menggadaikan barang-barang hasil kejahatan tersebut. Sehingga hal ini dianggap oleh pelaku kejahatan lain sebagai pasar untuk menjual atau lain sebagainya barang-barang hasil kejahatan yang telah dilakukannya.

Berbagai tindakan, telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menegakan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan penadahan. Tetapi sampai saat ini kejahatan itu masih banyak ditemui, sehingga perlu dilakukan suau kejahatan penadahan ini sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau jalan keluar bagi penanggulangan kejahat tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas maka penulis ingin melakukan penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, kendala yang dihadapi sekaligus menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan tentunya menggunakan metode pendekatan yaitu sosio-legal *reaseach*, yaitu meneliti masalah-masalah yang ada dengan melihat fakta-fakta di lapangan dan dikaitkan dengan aturan hukum yang mengaturnya.

Dalam pendekatan pada penelitian tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan maka harus melihat terlebih dahulu terkait dengan terjadinya tindak pidana penadahan di Tanjung Jabung Barat, kemudian dikaitkan dengan aturan hukum tentang penadahan yaitu Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Kegiatan

Di dalam melakukan suatu penelitian tentunya peneliti terlebih dahulu melakukan perancangan kegiatan agar tujuan yang hendak dicapai di dalam suatu penelitian dapat terwujud. Adapun rencana kegiatan di dalam penelitian tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan dilakukan selama 2 bulan di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

Ruang Lingkup Atau Objek

Di dalam setiap penelitian tentunya ada ruang lingkup sebagai pembatas terkait peristiwa hukum yang dikaji oleh peneliti pada suatu penelitian. Adanya ruang lingkup ini memberikan batasan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga terfokus pada permasalahan terkait dengan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dengan menganalisa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan.

Kemudian objek di dalam suatu penelitian tentunya sangat dibutuhkan karena objek tersebut merupakan suatu sasaran yang yang hendak diteliti oleh peneliti dengan cara ilmiah. Dengan demikian, objek di dalam ilmu hukum adalah hukum itu sendiri.¹ Untuk itu, objek di dalam penelitian tentang sanksi pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak pidana penadahan yaitu asas hukum yang terdapat di dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 71.

Bahan Dan Alat Utama

Pada saat meneliti sudah seharusnya membutuhkan bahan untuk mempermudah peniti dalam mengkaji pokok permasalahan yang sedang ditelitinya. Bahan penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis karena setiap tipe penelitian menggunakan bahan penelitian yang berbeda. Dalam meneliti tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan ini yang mana penelitian ini bersifat empiris maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*liberty research*) dan penelitian lapangan (*field resarch*).

1. Penelitian kepustakaan (*Liberty Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku atau literatu-literatur, perundangan-perundangan dan dokumen-dokumen yang ada, relevansinya dengan pokok bahasa di dalam penelitian ini. Sumber data seperti bahan untuk menyusun kerangka teori penulisan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Resarch*)

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan, maka penulis melakukan juga penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendiskripsikan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.

Alat utama yang digunakan dalam penelitian penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan ini dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris maka alat utamanya yaitu wawancara yang terkait dengan permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan.

Tempat

Di dalam suatu penelitian untuk menentukan terjadinya suatu permasalahan tentu ada tempat. Tempat dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat karena menganalisa terkait dengan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian di lapangan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke Pengadilan Negeri, dan mengikuti pembacaan suatu tuntutan yang diajukan oleh pihak Jaksa pada sidang pengadilan dalam perkara penadahan, proses perkara, pembuktian yang ada.
2. Dokumentasi, yaitu dimana penulis mengadakan pencatatan terhadap dokumen yang menyangkut kasus tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan.
3. Wawancara, yaitu penulisan mengadakan dialog langsung kepada para responden yaitu pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dengan cara mengajukan pernyataan-pernyataan terbuka dan dicatat dalam hasil-hasil penelitian, kemudian permasalahan yang terjadi dalam proses persidangan bagi pelaku penadahan

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variabel penelitian ini penulis harus memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan fungsi norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pidana

Pidana adalah suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.³ Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan atau hukuman kepada seorang pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku.

² Moh Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, (Yogyakarta : Liberty, 2016), halaman 107.

³ Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2016), halaman 134.

3. Anak

Menurut S. R. Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁴

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan.⁵ Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.⁶

Teknik Analisis

Mengingat di dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris maka analisis data dalam penelitian tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif, yaitu menggambarkan kualitas dan data secara memadai dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efisien untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁷

Dengan demikian, dalam penelitian empiris ini memberikan penjelasan terkait dengan hal yang diteliti sesuai data yang ada dimana data tersebut memiliki mutu yang berkualitas dan hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan sistematis, dimana kalimat-kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan khususnya di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat sesuai dengan hasil analisa perkembangan kasus berdasarkan pengamatan penulis di wilayah hukum. Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat dalam setiap tahunnya cenderung meningkat. Peningkatan ini didukung salah satu faktor yakni kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga tingkat pencurian meningkat yang juga mendorong tingkat penadahan juga meningkat.

Tindak pidana penadahan ini biasa dilakukan oleh beberapa oknum yang memang melakukan kerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang memang melakukan pencurian, sehingga hasil pencurian tersebut biasanya dijual dengan harga yang sangat murah, terutama barang-barang elektronik yang selalu diperjual belikan, disamping itu juga biasanya berupa pakaian barang-barang lainnya. Karena itu semakin meningkat angka kriminalitas berupa pencurian, maka akan semakin banyak orang yang melakukan dan menerima barang pencurian (sebagai penadah). Karena harga penjualan sangat rendah, dan penadah bisa menjual kepada orang lain dengan harga yang tinggi. Selain dari itu tidak menutup kemungkinan terdapatnya jaringan yang kuat antara pelaku penadahan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penadahan barang hasil pencurian dilakukan dari proses penangkapan, penyidikan, penuntutan dan terakhir putusan dari pihak hakim pengadilan Negeri yaitu :

1. Tindakan polisi

a. Penangkapan dan penahanan

Setelah adanya laporna dari masyarakat ataupun tempat tersebut di ketahui dan adanya indikasi sebagai tempat penadahan, maka polisi langsung melakukan penangkapan kepada oknum yang diduga melakukan tindakan penadahan.

Dalam kasus yang terjadi di Polresta Jambi, maka polisi telah menemukan beberapa lokasi yang diduga kuat dijadikan sebagai tempat penadahan barang hasil pencurian, yang sudah lama melakukan penadahan suku cadang motor hasil pencurian. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan laporan dari masyarakat maka benar bahwa lokasi ini dijadikan untuk penadahan. Mengacu kepada indentifikasi dan lokasi di lapangan, maka polisi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan beberapa teman yang terkait untuk di bawa ke kantor resort Tanjabar, guna memperoleh keterangan dna penjelasan lebih lanjut.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa, penangkapan pihak kepolisian adalah untuk melakukan pengembangan lebih lanjut, karena sebagaimana kita ketahui bahwa penadahan mempunyai jaringan dan kerjasama yang kuat.

b. Pemeriksaan

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset, 2012), halaman 22.

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, (Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011), halaman 81.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ishaq, *Op.Cit*, halaman 73.

Setelah dilakukannya penangkapan dan peahanan, maka langkah selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka oleh pihak polisi, pemeriksaan untuk memperoleh keterangan-keterangan kepada tersangka, dan meneliti dan menganalisa segala keterangan yang diberikan. Pemeriksaan ini guna memperkuat dugaan sementara bagi tersangka terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut.

Berdasarkan hal diatas, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus benar-benar mengungkap apa yang telah dilakukan oleh pihak tersangka atas perbuatannya melakukan tindakan kejahatan tersebut, dan secara terinci masalahnya harus terungkap.

c. Pembuatan Berita Acara Perkara (BAP)

Pembuatan berita acara perkara yang dilakukan oleh pihak polisis merupakan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan oleh pihak tersangka. Pembuatan berita acara setelah lengkap maka selanjutnya akan diserahkan kepada pihak penuntut umum dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri yang berwenang untuk melakukan penuntutan kepada tersangka.

Dalam pembuatan berita acara dimaksud adalah memuat dari proses penangkapan, penahanan serta keterangan-keterangan dari tersangka, sehingga berkas yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri sudah dikatakan lengkap, terutama barang-barang bukti hasil kejahatan lengkap, terutama barang-barang bukti hasil kejahatan dari para pelaku, bila mana perlu juga dapat dihadirkan para saksi yang memang mengetahui peristiwa-peristiwa tersebut.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Akhmad Resort Tanjabar yang mengatakan bahwa pembuatan berita acara berkaitan dengan hasil pemeriksaan dan keterangan/pengakuan dari para tersangka, termasuk kelengkapan barang-barang bukti yang diajukan kepada pihak kejaksaan negeri, guna dilanjutkan pada persidangan di pengadilan.

d. Penyerahan berkas dan barang bukti dari pihak Kepolisian ke Kejaksaan Negeri.

Setelah selesainya penyidikan dan pemeriksaan dari pihak kepolisian, dengan kelengkapan barang bukti dan para saksi, maka tersangka di serahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak tersangka, dengan demikian status tersangka menjadi terdakwa, dan penahanan dilakukan oleh pihak kejaksaan maupun di Lembaga Permasyrakatan, guna pengamanan dan memudahkan pemeriksaan.

Dalam kaitan dengan penyerahan berkas BAP dari pihak kepolisian dalam hal ini Resort Telanaipura, maka pihak Kejaksaan Negeri menerima dan meneliti kembali berita acara (berkas) dari pihak polisi. Penelitian dimaksud untuk memperoleh kelengkapan dan pembuktian, apakah laporan ini sudah lengkap atau belum, bila ternyata kurang lengkap, maka pihak kejaksaan dapat meminta keterangan dan dari pihak Kepolisian kembali.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Romy Arizyanto Jaksa muda Jambi diperoleh suatu komentar bahwa "Setiap berita acara yang disampaikan oleh pihak Kepolisian. Pada prinsipnya berkas berita acara yang menyangkut kejahatan penadahan pada prinsipnya semua diterima, bila kurang lengkap pihak kejaksaan meminta keterangan kembali dari pihak kepolisian.

2. Tindakan Penuntut Umum.

Setelah pihak kejaksaan Negeri menerima berkas dari pihak Kepolisian sebagai aparat penyidik dan pemeriksna tersangka, maka berkas dilimpahkan langsung ke Kejaksaan untuk selanjutnya dipelajari oleh pihak Kejaksaan, bilamana masih ada kekurangan data maupun barang bukti, maka pihak kejaksaan Negeri dapat meminta ke pihak Kepolisian untuk melengkapi berkas tersebut.

Dengan sebagai barang bukti dan saksi yang telah lengkap dan cukup, maka pihak Kejaksaan Negeri mengajukan untuk menentukan hukumnya. Sebagai hasil penulis bahwa persoalan tuntutan yang diajukan ke Pengadilan harus benar-benar mendukung dan membenarkan apa yang telah didakwakan kepada tersangka, sehingga tidak asal-asalan saja.

3. Tentang pemeriksaan dan proses di Pengadilan

Berdasarkan yang menjadi latar belakang diadakannya lembaga peradilan didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah bahwa setelah terdakwa dinyatakan benar melakukan kesalahan atas laporan dari pihak kejaksaan maka pihak pengadilan memproses perkara ini dengan memanggil terdakwa untuk dimintai keterangan apakah benar apa yang didakwakan atau dituduhkan itu benar, kemudian pihak hakim juga harus mengambil suatu keputusan, apakah terdakwa salah atau tidak dan isi lain bisa saja dakwaan yang diajukann oleh Jaksa dapat lebih ringan atau lebih berat, hal ini sejauhmana pihak hakim dapat menganalisa segala kesalahan, perbuatan dan alat-alat bukti dan saksi yang ada.

Sebagaimana hasil penelitian dilapangan, maka setiap kasus kejahatan berupa penadahan barang hasil pencurian para terdakwa ada yang melakukannya dan ada yang 2 atau 3 kali melakukan perbuatan tersebut. Hal ini berdasarkan hasil penelitian barang bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi, sehingga sesuai dengan pasal yang dienkakan adalah Pasal 481 KUHP dengan hukuman selama-lamanya 7 tahun penjara, namun dalam kenyataan

dengan memperhatikan faktor lain seperti. Terdakwa mengakui kesalahan, terdakwa sopan dan selama bersidangan, masih muda dan baru sekali melakukan, maka hukuman yang diberikannya hanya 2-3 tahun. Sedangkan yang melakukan 2-3 kali, maka dapat dikenakan Pasal yang penuh yaitu 7-9 tahun penjara.

Dari beberapa kasus yang ditangani oleh pihak Pengadilan Negeri Tanjabar sesuai dengan kejahatan, maka penadahan termasuk tindak pidana yang nomor 2 khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjabar. Karena penadahan yang merupakan bagian tindak pidana pencurian, maka perkembangannya akan meningkat terus.

Dari beberapa proses penegakan hukum abgi pelaku penadahan hasil barang curian, dair point 1-3 menunjukkan bahwa, proses dimaksud adalah untuk menegakan hukum yang benar, artinya setiap kasus pidana dilakukan melalui prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang, agar dalam melakukan pengambilan keputusan juga akan mudah, dan hukum yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan.

Perkembangan tindak pidana penadahan khususnya di Polres Tanjabar ini mengalami peningkatan terus, hal ini dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga secara pintas mereka menerima barang yang dijual dari pihak lain yang khususnya adalah barang hasil curian. Karena mereka juga tidak menyadari bahwa barang yang ditadahkan itu akan diselidiki oleh pihak yang berwajib.⁸

Penadahan yang dilakukan oleh para pelaku adalah karena adanya kerjasama dengan oknum pencuri, pencopet dan penjabretan. Karena aharga jual sangat murah sedangkan untuk dijual kepada masyarakat lain harganya sangat tinggi.⁹ Dari hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa perkembangan penadahan hasil curian adalah, dikarenakan faktor kondisi ekonomi dan juga bekerja sama dengan pihak pencuri.

Perkembangan ini juga didukung semakin tingginya angka kriminalitas yang terjadi saat sekarang ini. Dalam pemberian hukuman, maka hakim dapat bebas memutuskan hukuman dari yang ringan hingga seberat-beratnya, dan nisa saja putusan hakim terlalu rendah dari dakwaan penuntut umum.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

Menyimak dari pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan, maka dapat dikemukakan beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam dua kategori yaitu bersifat yuridis dan bersifat non yuridis antara lain :

1. Secara yuridis

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku penadahan secara yuridis antara lain adalah yang menyangkut :

- a. Masih rendahnya hukuman yang diberikan oleh penadahan, sehingga dengan rendahnya hukuman yang diberikan dan diterapkan berdasarkan undang-undang kepada pihak pelaku, maka para pelaku merasa tidak takut dengan hukuman yang diberikan tersebut.
- b. Masih lemahnya kekuatan hukum pidana yang mengatur tentang penadahan, sehingga kurang menjerat dan memberatkan pelaku tindak pidana kejahatan berupa penadahan barang hasil curian.

Dari dua kendala di atas, maka pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana penadahan tentang pemberian sanksi harus ditingkatkan, karena penadahan ini juga merupakan adanya sindikat dan kelompok tertentu untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan penadahan tersebut. Dengan diperkuat dan diterapkannya hukuman yang lebih berat lagi, maka diharapkan para pelaku dan masyarakat yang akan melakukan kegiatan penadahan akan merasa takut, dengan dijerahnya hukuman yang lebih berat.

2. Secara Non Yuridis

Secara non Yuridis kendala-kendala yang ditemui dilapangan adalah :

- a. Kesulitan dalam menemukan tempat kejahatan.

Sulitnya ditemukannya praktek-praktek atau tempat-tempat kegiatan transaksi barang curian (penadahan) ini tidak adanya laporan masyarakat, dan belum ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang tempat dilakukan bukti-bukti yang kuat tentang tempat dilakukan praktek atau kegiatan transaksi. Karena kegiatan jual-beli dilakukan dengan secara diam-diam, termasuk ada sebagian pihak yang memang menutupi persembunyian barang, sehingga untuk melacak dan menemukan tempat dan para oknum-oknum yang terlibat sulit ditemui. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Suritno, Kanit Serse Polres Tanjabar yang mengatakan bahwa :

Dalam praktek penadahan barang hasil curian pelaku sulit untuk ditangkap dan tidak mau melakukannya penjualan secara terbuka, karena bila dilakukan secara kemungkinan kasus ini tidak terungkap, maka para pelaku melakukan secara diam-diam dilokasi yang jauh dari monitor dan informasi pihak aparat¹⁰.

⁸ Suritno, SH, MH, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjabar, Tanggal 26 April 2014.

⁹ Syahrial, SH, Wawancara langsung dengan Penyidik Polres Tanjabar, Tanggal 15 Juli 2014.

¹⁰ Suritno, SH, Wawancara pribadi dengan Kanit Serse Polres Tanjabar, 28 Juni. 2014

Kenyataan seperti ini dapat dipahami bahwa setiap pelaku dalam melakukan tindakan pidana penadahan ini tidak akan mungkin mereka melakukan secara terang-terangan, karena jelas bagi mereka bahwa penadahan tanpa penerapan hukuman yang berat tidak akan mengurangi pebutannya tersebut.

Untuk itu pelaku dapat melakukan tindakan penadahan ini ke tempat dimana orang lain dapat dibujuk untuk mau membantu dalam pelaksanaan penadahan dan jual beli barang hasil curian, dan membuat, dengan cara-cara yang dilakukan oleh oknum yang terlibat lainnya.

b. Motif keuntungan yang besar.

Motivasi para pelaku yang membantu dan menerima barang curian (penadahan) adalah jelas uang, karena dengan pembelian barang yang murah, maka penadahan nantinya dapat menjual kepada orang lain dengan harga yang jauh lebih tinggi, dan dengan demikian ia memperoleh keuntungan yang besar dan ini menjadi motivasi kuat bagi penadahan untuk melakukan terus-menerus kegiatan kejahatan tersebut.

Contoh seperti harga satu buah jok motor atau pelek, pihak pencuri bisa menjual dengan harga Rp. 50.000, - Rp. 75.000 setelah dijual ke orang lain bisa mencapai Rp. 100.000 – Rp. 125.000, tergantung merk. Dengan alasan seperti ini maka praktek-praktek penadahan saat sekarang yang selama ini jelas dijadikan suatu bisnis yang ilegal, dan akan semakin menyulitkan pihak aparat untuk mengungkap kasus ini hingga ke pengadilan.

c. Kerjasama yang kuat

Berbagai kasus penadahan ini cukup banyak kejadiannya, karena kasus ini masih sedikit yang sampai ke Pengadilan, karena sulit mendeteksi tempat-tempat praktek dan pelakunya, kemudian kurangnya pengaduan dari pihak masyarakat yang memang sudah mengetahui, dan inilah yang menjadi kendala-kendala pelaku dan pihak-pihak yang membantu”.¹¹

Hal ini yang sama dikemukakan oleh Bapak Akbp Pol.Sukirman reserse Polresta yang mengatakan bahwa : “Kemudian untuk menemukan dimana praktek dan tempat penadahan suku cadang motor/barang curian ini juga menemui kesulitan, kemudian tidak adanya pengungkapan dan kejujuran dari pihak masyarakat pihak korban terhadap barang yang dicuri.”¹²

Dapat dipahami dari komentar diatas bahwa yang dikemukakan oleh pihak dari pengadilan dan kepolisian tersebut, bahwa kendala-kendala inilah yang selalu merepotkan dan telah menyulitkan pihak-pihak maupun aparat dalam menegakan suatu hukuman bagi pelaku penadahan tersebut. Karena yang penting disini adalah bagaimana mengungkap kasus itu secara jelas dan dengan adanya bukti-bukti terutama pengaduan dan laporan dari masyarakat.

d. Tingkat Kesadaran Masyarakat.

Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang sekali dimana hukum yang diberlakukan tidak diperhatikan dan bahkan selalu dilanggar oleh para oknum-oknum tertentu.

Hal ini karena faktor minimnya pemahaman hukum bagi masyarakat juga akan mempengaruhi dalam menegakan hukum itu sendiri kepada para pelakunya. Yang artinya bila masyarakat memahami tentang hukum, baik itu pelaku dan pihak yang membantu dan melakukan kegiatan penadahan dapat dihindari. Termasuk dalam hal ini bagi masyarakat umum, karena kurangnya pemahaman tentang hukum, maka masyarakat masih merasa takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib bila ternyata ada kejadian kegiatan penadahan, yang jelas mereka akan terlibat menjadi saksi. Dan hal-hal seperti ini masyarakat masih merasa takut dan enggan untuk melaporkan, karena bagi mereka untuk menghadap polisi kemudian menjadi saksi ke pengadilan hal yang tidak terbayangkan yang jelas mereka takut, kecuali bagi masyarakat yang memang mengetahui sebagai saksi di pengadilan ataupun dimintai keterangan-keterangan di pihak kepolisian.

Kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum seperti ini memang harus dilakukan kepada masyarakat, karena selama ini penyuluhan-penyuluhan hukum khususnya dikota Tanjungbar masih jarang dilakukan dengan kurangnya kegiatan-kegiatan seperti ini, maka masyarakat kurang memahami tentang hukum, karena hukum diterapkan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dan hukum ditegakkan untuk mencegah suatu kejahatan dan hal-hal maupun perbuatan yang melanggar, baik melanggar secara hak maupun melanggar secara hukum.

Dari beberapa kendala tentang penanggulangan kejahatan penadahan barang curian ini baik dikarenakan masih sulit ditemukan praktek-praktek yang melakukan tindak pidana penadahan, dan karena tindak pidana penadahan ini motifnya adalah uang dan disamping itu juga masih kurangnya penyuluhan hukum. Maka semua itu menjadi renungan kita bersama, bahwa hukum harus diterapkan kepada semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat dengan tidak membedakan status sosial, pangkat, golongan, jabatan sehingga seluruh aparat pemerintah, apart kepolisian masyarakat luas juga perlu diberikan suatu pemahaman tentang hukum.

¹¹ Nurhadi,SH,MH , Wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbar, tgl. 27 Mei. 2014

¹² Akbp. Sukirman , Wawancara dengan Bapak, Reserse Polresta Tanjungbar, tgl. 27 Juni 2014

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

Untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan diperlukan suatu upaya-upaya yang dilakukan, terutama dalam masalah penegakan hukuman bagi pelaku penadahan, termasuk bagi pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat adalah sangat penting sekali, karena tanpa penegakan hukum yang tepat dan kongkrit maka penadahan akan terus dilakukan oleh pihak penadahan.

Pada umumnya semua kejahatan dapat ditanggulangi dengan berbagai bentuk dan cara, asalkan dalam pelaksanaannya semua pihak dan aparat yang terkait melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh konsekwen, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan segala kemungkinan motif-motif uang atau imbalan.

Kenyataan bahwa setiap pelaku penadahan dilakukan secara tertutup, maka pihak kepolisian sulit untuk menangkapnya secara masal, sehingga ini diperlukan suatu upaya-upaya untuk menegakan hukum bagi masyarakat.

Untuk itu apabila tindak pidana penadahan ini memang dianggap benar-benar melanggar hukum, melanggar norma-norma agama dan susila serta menyangkut harkat dan martabat bagi kemanusiaan itu sendiri, maka hukum harus benar-benar ditegakan, sehingga angka kriminalitas khususnya tindak pidana penadahan dapat diperkecil bahkan dicegah. Karena bila tidak dilakukan pencegahan, maka perbuatan ini akan dianggap biasa, padahal perbuatan ini sangat dilarang menurut hukum dan undang-undang dan tindak kriminal dilarang menurut hukum.

Ada beberapa upaya dalam menanggulangi kejahatan terhadap penadahan yang meliputi :

1. Upaya yang bersifat yuridis.

a. Penerapan dan penegakan hukum kepada pelaku penadahan.

Selama ini penegakan hukum dan penerapan dikalangan masyarakat masih belum dilaksanakan dengan tepat. Sehingga karena hukuman kepada pelaku itu tidak diberikan dan ditegakan, sehingga tindak pidana penadahan selalu ada. Karena itu sulit memang ditindak bagi pelaku penadahan dan para pihak yang melakukan perbuatannya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinyatakan bahwa dalam pasal 481.

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 No. 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Sedangkan dalam pasal 482 KUHP bahwa : perbuatan yang diterangkan diatas, diancam karena penadahan ringan dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan.

Berbagai kasus penadahan, terutama suku cadang roda dua hasil curian dikatakan jarang sampai ke meja hijau, sehingga para pihak aparat juag sulit untuk menyelesaikan kasus ini secara hukum, dan pihak pelaku karena melakukan secara massa, sehingga kasus ini sulit. Dan ini ada yang menjadi masalah pihak dengan aparat terkait untuk menegakan hukum bagi pelakunya dan pihak yang terlibat".¹³ Berdasarkan masalah tersebut, kesulitan ini memang pihaknya mempunyai jaringan yang sangat kuat, sehingga untuk melacak keberadaan penadah ini aparat mengalami kesulitan.

Untuk memperkecil angka kriminalitas tentang penadahan suku cadang ini bila memang pelakunya terbukti tentang penadahan, maka harus dikenakan dan diberikan sanksi yang seberat-beratnya, sehingga dengan adanya hukuman yang berat maka para pelaku akan merasa takut untuk melakukan perbuatan penadahan".

Dari hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa penegakan hukum adalah merupakan hal yang utama, khususnya diberikan kepada para pelakunya, dengan adanya penegakan hukum serta penerapannya, maka kejahatan tindak pidana penadahan ini akan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

b. Penegakan dan pemberian hukuman yang lebih berat kepada pihak pelaku penadahan.

Pemberian hukuman yang seberat-beratnya kepada pihak pelaku penadahan barang hasil curian merupakan upaya agar pihak dan para oknum yang selalu melakukan perbuatan penadahan tidak mau terlibat dan tidak mau melakukan pembelian dan tempat-tempat penampungan barang hasil curian.

c. Melalui kegiatan razia.

Dalam melakukan razia diberbagai toko-toko jual-beli barang bekas, untuk mendeteksi seluruh barang-barang yang diperjual belikan itu benar-benar milik sendiri, hal ini dapat di minta keterangan dan bahan penyelidikan lebih lanjut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tempat dan toko-toko jual barang-barang elektronik bekas, bisa juga diindikasikan untuk menjadi sasaran para pihak untuk menjual ditempat tersebut.

¹³ Wawancara dengan AKBP Muharman Arta, S.IK selaku Kapolres Tanjabar, pada tanggal 12 Juni 2022.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Bapak AKBP Muharman Arta, S.IK yang mengatakan bahwa: “Bisa ketahu bahwa para pencuri biasanya menjal barang-barang bekas, atau tempat bengkel/servis sepeda motor. Karena itu diperlukan pihak aparat untuk melakukan pelacakan dan penyidikan terhadap barang-barang bekas tersebut.”¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa diperlakukan razia ditempat toko-toko jual beli barang/suku cadang bekas juga bengkel sepeda motor, sebagai upaya untuk mengatasi segala tindak pidana penadahan yang dilakukan beberapa oknum tertentu. Pemberian hukuman yang berat ini juga sebagai salah satu upaya untuk membuktikan kepada masyarakat, bahwa penadahan perbuatan yang tidak benar. Karena itu penadahan suku cadang motor harus diberi sanksi yang cukup tegas.

Dari hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa, pemberian hukuman yang berat merupakan upaya untuk menghindari dan menekan angka kriminalitas dibidang pencurian maupun penadahan. Karena selama ini banyak masyarakat yang merasa kehilangan berbagai barang-barang berharga, dan semakin meningkatnya angka kriminalitas bidang pencurian, sehingga upaya penegakan hukum salah satu solusi untuk menekan angka tindak pidana penadahan.

2. Upaya secara non yuridis.

a. Upaya untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat

Untuk mendukung kemudahan dalam melacak tempat-tempat persembunyian penadahan, terutama penadahan maka diperlukan kerjasama yang artinya untuk memperoleh informasi maupun laporan dari masyarakat, dimana tempat atau lokasi-lokasi yang dijadikan persembunyian barang tersebut.

Upaya dalam bentuk kerjasama kepada masyarakat sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana penadahan suku cadang sepeda motor hasil pencurian.

b. Upaya mencari jaringan-jaringan.

Para penadahan biasanya melakukan penadahan dikarenakan motif uang, karena itu salah satu upaya penanggulangan, maka kepada seluruh penegak hukum dalam hal ini kepolisian melakukan upaya-upaya untuk penjangkaran, karena itu termasuk kerjasama yang harus dilakukan dalam mengatasi kejahatan ini memerlukan informasi kepada masyarakat.

c. Berdasarkan Pembinaan dan Pemahaman Agama.

Masyarakat Indonesia khususnya daerah Polres Tanjabar adalah mayoritas penduduknya beragama islam, upaya yang lebih tepat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan khususnya tindak pidana penadahan, maka pendekatan melalui agama sangat penting sekali.

Pendekatan serta pembinaan agama ini dapat dilakukan dalam kegiatan ceramah-ceramah agama, pengajian-pengajian, diskusi-diskusi, seminar, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bapak AKBP Muharman Arta, S.IK bahwa “pada dasarnya perbuatan penadahan merupakan tindakan yang tidak bermoral, dan tindakan untuk menanggulangi adalah, melalui pendekatan dan penekanannya pada nilai-nilai agama”.¹⁵ Hal ini sangat penting, sehingga dengan diperkuatnya nilai-nilai agama dalam dirinya, maka tindakan penadahan ini tidak akan terjadi dan dilakukan.

SIMPULAN

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan adalah belum maksimal dilakukan sesuai dengan ketentuan/prosedur aparat penegak hukum, baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun di tingkat putusan hakim pengadilan. Oleh Karena melibatkan pelaku dengan jaringan yang tersusun rapi.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan adalah ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP yang hanya mengatur hukum maksimal umum dan hukum minimal umum yang mana mengakibatkan putusan hakimpun dapat menjadi lemah sehingga rasa jera pada pelaku penadahan sangat jauh sekali dan dikarenakan faktor sulitnya menemukan dan mengidentifikasi tempat-tempat penadahan, penadahan dilakukan karena mempunyai jaringan terselubung atau tersembunyi dan mempunyai kerjasama yang sangat rapi, sehingga sulit untuk diungkap dan dilacak.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penadahan adalah melakukan penindakan yang tegas oleh hukum yang terbukti melakukan penadahan, dengan mengupayakan memberikan hukuman yang lebih berat, melakukan razia-razia di tempat/toko-toko yang diduga untuk membeli barang hasil curian, tempat penggadaan dan lain sebagainya, pendekatan melalui agama, penyuluhan dibidang hukum dan lain sebagainya.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta

Djisman Samosir, 2016, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Moh Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta

Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)